



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN
MAGETAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyaluran Dana Desa serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40).

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015.

Pasal 2

- (1) Jumlah keseluruhan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 31,124,439,382 (tigapuluh satu milyar seratus duapuluh empat juta empatratus tigapuluh sembilan ribu tigaratus delapanpuluh dua rupiah).
- (2) Rincian Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima setiap desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2015


BUPATI MAGETAN,
Ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
Ttd
MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 13

Disalin sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 13 TAHUN 2015

TANGGAL : 24 Februari 2015

RINCIAN BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN
MAGETAN TAHUN 2015

No.	DESA/KECAMATAN	DANA DESA
1	2	3
	MAGETAN	518,491,079
1	BARON	117,750,011
2	CANDIREJO	91,922,127
3	PURWOSARI	148,030,429
4	RINGINAGUNG	100,288,818
5	TAMBAKREJO	60,499,695
	SIDOREJO	1,779,593,007
6	KALANG	147,396,490
7	SIDOREJO	133,964,451
8	GETASANYAR	201,597,453
9	SIDOMULYO	470,264,026
10	DURENAN	134,689,583
11	SAMBIROBYONG	103,620,327
12	CAMPURSARI	133,697,430
13	SUMBERSAWIT	221,424,007
14	WIDOROKANDANG	109,827,457
15	SIDOKERTO	123,111,782
	PLAOSAN	2,125,069,630
16	NGANCAR	214,218,145
17	SENDANGAGUNG	110,633,665
18	BOGOARUM	122,707,852
19	BULUGUNUNG	219,737,777
20	BULUHARJO	146,255,049
21	DADI	202,013,613
22	NITIKAN	72,240,840
23	PACALAN	302,457,814
24	PLUMPUNG	190,877,870
25	PUNTHUKDORO	178,710,790
26	RANDUGEDE	114,055,810
27	SIDOMUKTI	156,195,143
28	SUMBERAGUNG	94,965,259
	PONCOL	1,730,158,441
29	CILENG	292,737,055
30	GENILANGIT	243,500,981
31	GONGGANG	347,869,839
32	JANGGAN	178,992,364
33	PLANGKRONGAN	282,057,989
34	PONCOL	245,540,923
35	SOMBO	139,459,289
	PARANG	2,703,265,780
36	SAYUTAN	335,275,336
37	TROSONO	291,685,382

1	2	3
38	NGLOPANG	173,544,500
39	MATEGAL	247,967,998
40	BUNGKUK	107,567,500
41	JOKETRO	229,299,560
42	KRAJAN	210,117,322
43	NGAGLIK	243,572,237
44	NGUNUT	166,139,450
45	PRAGAK	249,832,648
46	SUNDUL	212,017,809
47	TAMANARUM	236,246,038
	NGARIBOYO	1,871,603,493
48	BALEGONDO	142,714,497
49	BALEASRI	169,889,817
50	BANGSRI	125,077,216
51	BANJAREJO	169,204,135
52	BANJARPANJANG	118,841,331
53	BANYUDONO	144,842,901
54	MOJOPURNO	127,309,038
55	NGARIBOYO	162,617,067
56	PENDEM	94,275,273
57	SELOPANGGUNG	101,889,757
58	SELOTINATAH	403,559,135
59	SUMBERDUKUN	111,383,326
	KAWEDANAN	2,258,460,312
60	GARON	122,004,687
61	MOJOREJO	97,320,975
62	BALEREJO	80,578,393
63	BOGEM	76,892,868
64	GENENGAN	157,614,356
65	GIRIPURNO	199,708,718
66	JAMBANGAN	85,369,564
67	KARANGREJO	177,432,558
68	MANGUNREJO	161,744,559
69	NGADIREJO	112,088,074
70	NGENTEP	99,370,543
71	NGUNUT	57,887,271
72	POJOK	106,042,163
73	SELOREJO	199,312,504
74	SUGIHREJO	132,442,458
75	TLADAN	165,714,261
76	TULUNG	226,936,363
	LEMBEYAN	2,192,326,981
77	DUKUH	160,488,202
78	KEDIREN	171,871,914
79	KEDUNGPANJI	319,023,144
80	KROWE	387,304,598
81	LEMBEYANWETAN	192,702,854
82	NGURI	302,668,491
83	PUPUS	328,893,013
84	TAPEN	154,758,980
85	TUNGGUR	174,615,786
	NGUNTORONADI	961,720,568
86	SUKOWIDI	97,372,818

1	2	3
87	GORANGGARENGTAJI	73,750,300
88	NGUNTORONADI	138,621,906
89	PETUNGREJO	65,169,851
90	SEMEN	84,802,725
91	KENONGOMULYO	80,510,708
92	PURWOREJO	108,117,786
93	SIMBATAN	131,558,626
94	DRIYOREJO	181,815,848
	TAKERAN	1,443,533,108
95	WADUK	148,320,477
96	KERIK	171,965,414
97	DUYUNG	136,720,223
98	JOMBLANG	61,798,789
99	KERANG	64,594,826
100	KIRINGAN	121,998,023
101	KUWONHARJO	182,069,469
102	MADIGONDO	150,269,038
103	SAWOJAJAR	137,550,308
104	TAWANGREJO	96,602,390
105	KEPUHREJO	171,644,150
	BENDO	2,110,609,174
106	CARIKAN	65,731,882
107	LEMAHBANG	72,512,069
108	BELOTAN	221,294,157
109	BULAK	97,328,052
110	BULUGLEDEK	49,840,572
111	DUKUH	150,205,778
112	DUWET	138,975,806
113	KINANDANG	101,546,554
114	KLECO	77,306,890
115	KLEDOKAN	98,688,363
116	PINGKUK	260,491,942
117	SETREN	299,753,950
118	SOCO	149,351,864
119	TANJUNG	208,556,013
120	TEGALARUM	119,025,282
	MAOSPATI	1,535,610,502
121	NGUJUNG	134,622,083
122	GULUN	164,325,259
123	KLAGENGAMBIRAN	163,807,015
124	MALANG	101,056,755
125	PANDEYAN	93,542,025
126	PESU	109,040,618
127	RONOWIJAYAN	52,011,779
128	SEMPOL	83,329,354
129	SUGIHWARAS	203,428,822
130	SUMBERJO	140,472,345
131	SURATMAJAN	107,351,454
132	TANJUNGSEPREH	182,622,993
	KARTOHARJO	1,208,505,586
133	BAYEMTAMAN	110,042,127
134	BAYEMWETAN	99,024,401
135	GUNUNGAN	136,181,575